


## PENTINGNYA KELUARGA UNTUK PEMBENTUKAN MORAL ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO



**<sup>1\*</sup>Setyo Aji Saputro, <sup>2</sup>Denny Nazaria Rifani**

*<sup>1,2</sup>Program Studi Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan – Indonesia*

**e-mail:**

<sup>1\*</sup>saputrosetyoaji@gmail.com (*corresponding author*)

<sup>2</sup>dennyrifani@poltekip.ac.id

**ABSTRACT**

*Crime is an individual behavior that violates the rules and is followed up with sanctions in the form of criminal law. Children who commit crimes are considered victims who need protection, guidance, and rehabilitation following human rights and the characteristics and needs of children. Therefore, the juvenile criminal justice system must pay attention to children's rights, principles of justice, and a balance between community protection, victims' rights, and children's interests (Law number 22 of 2022). These correctional students are placed in special prisons that accommodate children who commit crimes, namely the Children's Correctional Institution (LPA) or the Children's Detention Center (Rutan).*

**Keywords:** Family Role; Moral Formation; Child Morals



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)

Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :

CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan merupakan suatu permasalahan serius di Indonesia, dan membutuhkan tindakan preventif dan rehabilitatif yang efektif. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk dengan meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak di seluruh Indonesia, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta meningkatkan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan. Selain itu, pemerintah juga telah memberlakukan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetapkan prinsip-prinsip yang memastikan hak anak dan memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak kejahatan diperlakukan secara adil dan mendapat perlindungan yang memadai LPKA adalah lembaga pemasyarakatan khusus yang ditujukan untuk memperbaiki dan membina anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Anak-anak yang ditempatkan di LPKA adalah mereka yang dijatuhi hukuman penjara atau tahanan penjara oleh pengadilan karena terlibat dalam tindak pidana. Tujuan dari LPKA adalah untuk membina dan memperbaiki anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan produktif. LPKA memberikan program-program rehabilitasi dan pendidikan untuk anak-anak yang tinggal di dalamnya, seperti program pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan vokasional, serta pelatihan keterampilan sosial dan kehidupan. LPKA juga memberikan bimbingan konseling dan dukungan moral kepada anak-anak agar dapat melewati masa pembinaan ini dengan baik. Selain itu, LPKA juga memberikan perlindungan dan hak-hak yang sama kepada anak-anak yang berada di dalamnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pembatasan kebebasan bergerak dan atas hilangnya kemerdekaan membuat kehidupan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan mengakibatkan adanya penurunan kualitas hidup yang dapat menekan kondisi kejiwaan seseorang. Rasa khawatir terhadap orang-orang yang disayangi, jauh dari keluarga, dan kegelisahan dalam memikirkan nasib keluarga setelah ditinggalkan hingga bagaimana nasib dirinya sendiri setelah bebas, ditambah dengan adaptasi di lingkungan lapas masih belum terbiasa dengan peraturan-peraturan yang ketat sehingga membuat dirinya merasa ruang geraknya semakin dibatasi dan dalam menyesuaikan diri dengan baik akan membutuhkan waktu (Ekasari, & Susanti, 2009). Hilangnya kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bisa terjadi ketika hak asasi manusia narapidana tidak dihormati dan dilindungi, seperti hak atas kebebasan, hak atas pengakuan, hak atas perlakuan yang manusiawi dan tidak merendahkan martabat manusia, dan hak atas kesetaraan di depan hukum. Kurangnya penyesuaian diri terhadap lingkungan baru menjadi salah satu faktor pemicu narapidana mengalami berbagai tekanan yang berujung pada gangguan psikologis (Windistiar, 2016).

Hal ini bisa dilakukan dengan menegakkan aturan dan standar yang ada, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas Lapas, dan memperbaiki sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Dengan demikian, narapidana dapat menjalani hukumannya dengan penghormatan dan kemanusiaan yang layak, serta memperoleh kesempatan untuk membina diri dan kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif dan bermanfaat.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dari Jatnika et al., (2015) tentang kasus residivis anak terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesiapan anak didik lepas dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat selepas keluar dari Lembaga Pemasaryakatan Anak. Kesiapan bagi anak didik lembaga pemasaryakatan terkait dengan pembinaan yang diadakan oleh Lembaga Pemasaryakatan Anak adalah kesiapan fisik, mental, dan sosial. Penyebab dari rendahnya kesiapan anak didik lepas tersebut dikarenakan pembinaan di Lembaga Pemasaryakatan Anak yang kurang efektif dan tidak terintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kesiapan anak didik lepas akan terkait dengan proses pembinaan yang dijalankan dalam program asimilasi.

## METODE PENELITIAN

Secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai metode ilmiah untuk memperoleh informasi untuk tujuan tertentu. Dan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2013), penelitian kualitatif merupakan suatu pemahaman yang didasarkan pada tradisi-tradisi metodologis terpisah dengan proses *inquiry*; jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah sosial atau manusia. Penulis membangun sebuah gambaran *holistic* yang kompleks, meneliti laporan-laporan kata-kata, memerinci padangan-pandangan dari penutur asli, dan melaksanakan study di satu pengaturan yang alamiah. Menurut Moleong (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui kejadian tentang apa yang sedang dan sudah dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dituangkan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kondisi khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pertanyaan yang bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang suatu gejala, fakta, masalah, realita dan peristiwa secara luas dan mendalam sehingga dapat diperoleh suatu pengertian baru, sehingga metode kualitatif akan lebih cocok. Metode penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang kelompok orang tertentu atau kelompok masyarakat atau penjelasan tentang suatu gejala hubungan antara dua gejala atau lebih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap anak binaan pemasaryakatan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran dan pembinaan. Setiap wali pemasaryakatan juga menginginkan bahwa anak yang di binaannya dapat menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya. Namun terkadang sering sekali terjadi hilangnya komunikasi akibat berbagai hal dan faktor yang mempengaruhinya. Sehingga saat ini perlu adanya peningkatan *intensitas* komunikasi antara keduanya. Komunikasi secara interpersonal merupakan bentuk pembinaan secara langsung yang dapat dilakukan wali pas dengan anak binaan. Dengan adanya komunikasi ini akan memudahkan wali pas masuk ke dalam keseharian dan hati anak binaan pemasaryakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 5 “Warga Binaan Pemasaryakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasaryakatan, dan Klien Pemasaryakatan”. Sehingga perlu adanya pendampingan guna melihat perkembangan dari para anak binaan pemasaryakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasaryakatan, wali pemasaryakatan adalah petugas pemasaryakatan yang melakukan pendampingan terhadap narapidana dan anak binaan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasaryakatan. Wali Pemasaryakatan berkewajiban mencatat identitas, latar belakang

tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial dan menggali potensi narapidana dan anak binaan, serta memperhatikan, mengamati mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, ketaatan terhadap tata tertib dan membuat laporan perkembangan pembinaan.

Fungsi Wali pemsarakatan dalam hal ini adalah memfasilitasi ketika ada Anak binaan yang ingin melanjutkan Pendidikan paket A, paket B, dan paket C di LPKA Kelas I Kutoarjo. Fungsi Wali Pemsarakatan pengajaran dan ditekankan pada pengurus administrasi dan juga memberikan motivasi untuk mengikuti pendidikan. Dalam memberikan fasilitasi terkait Pendidikan Hal tersebut sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi dari Wali Pemsarakatan sebagai seorang fasilitator. Dipaparkan juga bahwa Wali Pemsarakatan juga harus menemui keluarga untuk melakukan audiensi guna menyampaikan laporan perkembangan, dan nilai-nilai yang harus diemban oleh keluarga mana kala menerima anak binaan pemsarakatan Hal tersebut perlu disosialisasikan agar pembinaan yang sudah dilakukan di LPKA terus dapat diadopsi di rumah

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Adapun hasil kesimpulan yang didapat dari masing-masing pembahasan yang telah terungkap ialah sebagai berikut pelaksanaan pembinaan yang ada di dalam LPKA sudah berjalan dengan sedemikian rupa. Namun perlu ada nya optimalisasi yang harus di benahi oleh LPKA Kelas I kutoarjo. Pelaksanaan pembinaan menggunakan metode komunikasi interpersonal sebenar nya sudah terlaksana, dengan menggunakan tolak ukur faktor pendukung berjalan nya kounikasi interpersonal yang sudah dijabarkan.

Sebaiknya penggunaan wewenang untuk dapat membina anak binaan pemsarakatan harus lah berjalan dengan semestinya dan juga tetap menggunakan aturan – aturan yang sudah berlaku di LPKA kelas I kutoarjo. Hambatan seperti individu yang berbeda dapat di siasati dengan melaksanakan kegiatan bersama guna menumbuhkan rasa percaya diri anak dan juga rasa sosial anak. Contoh pelaksanaan kegiatan bersama ialah senam pagi, diadakan acara acara seperti pramuka dengan memanfaatkan lahan yang ada di LPKA Kutoarjo, menambah jam konseling guna mendekatkan diri antara wali dengan anak binaan. Sama hal nya dengan anak merupakan individu yang berbeda beda, pemanfaatan fasilitas yang baik dapat menambah kepercayaan dari anak binaan. Contoh kegiatan diadakan nya lomba lomba yang dapat menambah kreatifitas anak berupak lomba mural dan juga pensi dengan begitu anak anak yang sekiranya mantan anak jalanan dan juga anak terlantar dapat mengembangkan bakat dari dalam dirinya.

Dengan banyaknya kasus kekerasan sosial dapat di artikan bahwa anak merupakan mahluk yang tak luput dari dosa. Sehingga wali pas tidak boleh menilai dengan secara objektif. Apa bila wali pas dapat memiliki rasa bahwa anak yang ada di dalam LPKA Kutoarjo merupakan anak asuh mereka maka. Wali akan terus berusaha untuk menjadi orang yang dekat dengan anak binaan tersebut.

Adapun saran dari hasil penelitian, wali pas diharapkan dapat membimbing anak yang menjadi walinya dengan maksimal, dapat menggantikan peran orang tua selama anak berada dalam LPKA Kelas I Kutoarjo, dan senantiasa membimbing dan mengajarkan hal- hal yang baik terhadap anak. LPKA Kelas I Kutoarjo diharapkan dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat rekreasional dan edukatif selama masa kebijakan pembatasan layanan kunjungan sebagai upaya mengurangi kondisi stress pada anak, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan diharapkan mampu mendukung tugas dan fungsi Wali Pemasarakatan dengan cara melakukan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi walipas, dan dilakukan secara merata dan berkala.

## DAFTAR RUJUKAN

- Lutfiah. Kota Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Maisun, S. S. I. 2020. 'Efektivitas Pembinaan, Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta'. MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik 9(1): 93- 101.
- Nurdin, I., and Sri H. 2019. Metodologi Penelitian Sosial. 1st ed. ed.
- Pan, M.L. 2016. Fifth Edition. Taylor & Francis Group. Preparing Literature Reviews: Qualitative and Quantitative Approaches. 5th ed. New York: Taylor and Francis.
- Rismi, R., Muri, Y., and Firman. 2022. 'Bimbingan Kelompok Untuk Mengembangkan Pemahaman Nilai Budaya Siswa'. Journal of Counseling, Education and Society 3(1): 17.
- Rosaliza, M. 2015. 'Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif'. Jurnal Ilmu Budaya 11(2): 71-79.
- Saputra, S. 2020. 'Efektivitas Komunikasi Interpersonal Dalam Kegiatan Pembelajaran Melalui Media Whatsapp Group'. Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik 7(1): 11-21.